

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP DEMOKRASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN NASIONAL

Neri Arisuma, Arifin Saleh, Salman Alfarisi, Fickry Juliansyah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
neri.arisuma@graha-kirana.com

Abstract *The Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has a significant impact on the democratic system in Indonesia, especially in relation to the election mechanism and national leadership regeneration. This decision conveys a request for judicial review of the provisions of the Election Law which regulates the presidential threshold, which has consequences for the opportunities for new candidates in the presidential election. This journal aims to analyze the meaning of the MK's manifestation on the development of democracy and the mechanism for national leadership regeneration, by considering political and constitutional perspectives.*

Keywords: *Constitutional Court, MK Decision Number 90/PUU-XXI/2023, Democracy, Leadership Regeneration, Presidential Threshold*

Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki dampak signifikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pemilu dan regenerasi kepemimpinan nasional. Putusan ini menanggapi permohonan uji materi terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas (threshold) presidential, yang memiliki konsekuensi terhadap peluang kandidat baru dalam pemilihan presiden. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan MK tersebut terhadap perkembangan demokrasi dan mekanisme regenerasi kepemimpinan nasional, dengan mempertimbangkan perspektif politik dan konstitusional.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Demokrasi, Regenerasi Kepemimpinan, Ambang Batas Presidential*

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Neri Arisuma, Arifin Saleh, Salman Alfarisi

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menggugat ambang batas (presidential threshold) dalam pemilihan umum presiden. Putusan ini menanggapi permohonan uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah dalam pemilu legislatif yang berhak mengajukan calon presiden.

Putusan MK ini penting karena menyangkut aspek fundamental demokrasi dan politik di Indonesia, terutama dalam pengaturan tentang siapa yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Pembahasan ini akan mengkaji dampak dari keputusan tersebut terhadap proses regenerasi kepemimpinan nasional dan bagaimana hal ini berimplikasi terhadap kualitas demokrasi Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa implikasi signifikan terhadap batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia. Dalam putusan ini, MK memutuskan penyesuaian terhadap batas usia minimal yang selama ini diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara dengan sistem demokrasi adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan partisipasi masyarakat secara langsung yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini merupakan bentuk transparansi demokrasi dari kedaulatan yang diberikan kepada rakyat agar tercapai secara substansial dan prosedural (Hidayat, 2011). Perubahan ini mencerminkan respons terhadap dinamika sosial-politik yang berkembang serta tuntutan regenerasi kepemimpinan nasional. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Pemilihan umum (Pemilu) adalah satu-satunya mantra terpenting bagi rakyat negeri ini. "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar.

Sebagai salah satu lembaga tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, putusan MK memiliki sifat final dan mengikat. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda dalam berpartisipasi aktif pada proses demokrasi, khususnya dalam pencalonan sebagai kepala negara. Namun,

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Neri Arisuma, Arifin Saleh, Salman Alfarisi

putusan ini juga menimbulkan perdebatan publik terkait kelayakan usia muda dalam memegang jabatan strategis, stabilitas demokrasi, dan kualitas kepemimpinan.

Dari sudut pandang demokrasi, putusan ini memiliki potensi untuk memperluas inklusivitas politik. Regenerasi kepemimpinan menjadi salah satu fokus utama yang diusung, mengingat tantangan global dan nasional membutuhkan perspektif segar dari generasi muda. Selain itu, keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik di kalangan pemilih muda, yang selama ini menjadi salah satu kelompok terbesar dalam demografi pemilih di Indonesia.

Namun, keputusan ini juga mengundang kekhawatiran mengenai kesiapan generasi muda dalam memimpin. Beberapa pihak menilai bahwa usia minimal yang lebih rendah dapat mengabaikan pentingnya pengalaman dan kematangan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan berat dalam memimpin negara. Pertanyaan tentang mekanisme seleksi, pendidikan politik, dan dukungan institusional bagi calon muda menjadi aspek penting yang harus dikaji lebih lanjut.

Melalui penelitian ini, kajian mendalam terhadap implikasi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan dilakukan. Fokus utama adalah bagaimana keputusan ini memengaruhi demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam menganalisis dampak hukum, politik, dan sosial dari perubahan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem demokrasi di Indonesia.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif (metode penelitian hukum Normatif). Yuridis Normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan berupa buku, artikel, maupun kesimpulan penelitian sebelumnya. Metode utama analisis-analisis penelitian adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menyoroti data yang relevan, dilanjutkan dengan menggunakan kesimpulan (Soekanto, 2003). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) (Muhaimin, 2020). Dengan sumber data yang diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023, serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Hasil dan Diskusi

Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat (*elected officials*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945. Sebagai jabatan politik, syarat konstitusional (*constitutional requirements*) untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 bahwa Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, syarat lainnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang, in casu undang-undang mengenai pemilihan umum.

Dalam sejarahnya, UUD 1945 sebelum perubahan hanya mengatur syarat konstitusional untuk menjadi Presiden yakni orang Indonesia asli yang tercantum dalam pasal 6 UUD 1945. Sebelum perubahan (amendemen) UUD 1945 tidak mengatur batasan minimum usia presiden. Adapun syarat usia Presiden baru muncul dalam ketentuan Pasal 69 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menyatakan Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun. Demikian juga dalam Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 menyatakan “Presiden dan Wakil-Presiden harus warganegara Indonesia yang telah berusia 30 tahun ... dst”. Sedangkan pasca perubahan UUD 1945, semangat kedaulatan rakyat berubah dari yang sebelumnya kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Perubahan tersebut berdampak pada syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih *fleksibel* yaitu pengaturannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 6 huruf q UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, demikian juga dalam Pasal 5 huruf o UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Sedangkan, dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mempersyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Neri Arisuma, Arifin Saleh, Salman Alfarisi

Perbedaan syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden baik 30 tahun, 35 tahun, maupun 40 tahun diatur secara beragam dari waktu ke waktu, namun berdasarkan penelusuran belum ditemukan rumus yang baku untuk menentukan usia yang tepat untuk menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Jika melihat di beberapa negara usia Presiden dan Wakil Presiden sangat beragam. Meskipun demikian, Konstitusi (UUD 1945) memang acapkali tidak memuat suatu aturan secara spesifik dan eksplisit mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan publik, melainkan hanya memberi dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi tolok ukurnya. Sementara penjabaran lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut, dalam konteks syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 telah memberi rambu-rambu bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dengan demikian, menurut mahkamah konstitusi secara konstitusional pembentuk undang-undang meskipun memiliki kewenangan untuk menentukan syarat-syarat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, namun pembentuk undang-undang tetap terikat pada rambu-rambu konstitusi dalam membentuk undang-undang, khususnya terkait dengan syarat syarat yang bersifat rasional, tidak melanggar moralitas, tidak bersifat diskriminatif, dan tidak memuat adanya ketidakadilan. Bahkan, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia.

Presiden dan wakil presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif merupakan salah satu dari jabatan politik kategori *elected officials* bersama kepala daerah-wakil kepala daerah (gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota) yaitu jabatan politik yang diangkat dalam jabatan melalui proses politik, in casu pemilihan umum. Dalam kaitannya dengan kriteria usia jabatan *elected officials* ini, meskipun sama-sama dipilih dalam pemilihan umum, namun UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum.

Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut diatur dalam undang-undang, yang menyebabkan persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum diatur secara berbeda-beda dalam berbagai undang-undang sesuai dengan jenis jabatan masing-masing.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Neri Arisuma, Arifin Saleh, Salman Alfarsi

Berkenaan dengan persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, apabila ditelusuri pada risalah Perubahan UUD 1945, telah terdapat wacana memasukkan usia minimum Presiden dan Wakil Presiden ke dalam UUD 1945. Pada rapat PAH I BP MPR Ke-19 tanggal 23 Februari 2000 dan rapat PAH I Ke-26 tanggal 3 Maret 2000, terkait persyaratan Presiden, Anton Reinhart dari UKI dan Irma Alamsyah dari Kowani, yang menyatakan perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1): "Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia." Sementara itu, Soewarno, juru bicara F-PDIP pada Rapat PAH I Ke-34 tanggal 24 Mei 2000 mengusulkan agar Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan pemerintah Negara Jilid I, hlm.159).

Apabila melihat perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit Presiden atau Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika pertama kali dilantik/menjabat antara lain, Gabriel Boric Presiden Chile diangkat di usia 35 tahun, Vjosa Osmani Presiden Kosovo diangkat di usia 38 tahun, dan Emmanuel Macron Presiden Prancis diangkat di usia 39 tahun. Bahkan negara Amerika Serikat yang seringkali menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan yang demokratis, justru secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi Amerika Serikat 1789 (rev. 1992). Demikian juga dengan beberapa negara Eropa mengatur batas usia minimal 35 tahun untuk dapat menduduki jabatan sebagai Presiden, misalnya di Austria 35 tahun, di Ukraina 35 tahun, di Irlandia 35 tahun.

Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah konstitusi menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Artinya, jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Neri Arisuma, Arifin Saleh, Salman Alfarsi

pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*) karena dipilih secara demokratis.

Dengan demikian, dalam konteks kelayakan dan kepantasan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, pejabat demikian itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (*minimum degree of maturity and experience*) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum, di samping syarat berusia 40 (empat puluh) tahun.

Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat yang diatur Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.

Terhadap putusan mahkamah konstitusi Nomor:90/PUU-XXI/2023 terdapat pendapat yang berbeda (*Disenting Opimion*) dari hakim mahkamah konstitusi yang mengabulkann sebagian gugatan mengenai batas usia calon Presiden dalon wakil presiden menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Hakim yang menyidangkan perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan komposisi yaitu :

Ketua: Anwar Usman

Anggota:

1. Saldi Isra
2. M. Guntur Hamzah
3. Manahan M.P. Sitompul
4. Daniel Yusmic P. Foekh
5. Enny Nurbaningsih
6. Wahiduddin Adams
7. Arief Hidayat
8. Suhartoyo

Implikasi terhadap Demokrasi Indonesia

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Neri Arisuma, Arifin Saleh, Salman Alfarisi

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dilihat sebagai langkah untuk memperbaiki kualitas demokrasi, dengan mempertimbangkan pentingnya inklusivitas dalam sistem pemilu. Sebelumnya, ambang batas yang tinggi membatasi partisipasi dari kandidat non-partai besar atau calon presiden independen. Dengan keputusan ini, MK membuka peluang lebih besar bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam kompetisi pemilihan presiden, yang pada akhirnya meningkatkan keberagaman suara dan pilihan dalam demokrasi Indonesia.

Namun, terdapat juga potensi dampak negatif, seperti meningkatnya fragmentasi politik dan persaingan yang lebih sengit antar partai. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa memperburuk polarisasi dan ketidakstabilan politik, terutama jika partai-partai kecil dan individu dengan agenda politik yang berbeda-beda bersaing ketat untuk mendapatkan suara mayoritas.

Implikasi terhadap Regenerasi Kepemimpinan

Putusan MK ini membuka kesempatan bagi munculnya tokoh-tokoh baru dalam politik Indonesia. Sebelumnya, ambang batas yang tinggi membatasi regenerasi kepemimpinan nasional karena hanya tokoh-tokoh besar yang memiliki jaringan politik yang kuat dan dukungan dana yang cukup yang bisa mencalonkan diri. Dengan putusan ini, diharapkan munculnya pemimpin-pemimpin muda yang lebih mewakili generasi milenial dan Z, yang mungkin lebih responsive terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan teknologi yang relevan dengan masa kini.

Di sisi lain, meskipun putusan ini membuka peluang bagi regenerasi kepemimpinan, tantangan bagi partai politik adalah bagaimana mereka dapat memfasilitasi figur-figur baru yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan daya saing yang cukup di kancah politik nasional. Tugas ini tidak hanya berkaitan dengan pencalonan, tetapi juga dengan membangun infrastruktur politik yang memungkinkan kader muda berkembang dalam sistem yang ada.

Kesimpulan

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Neri Arisuma, Arifin Saleh, Salman Alfarisi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi Indonesia dan regenerasi kepemimpinan nasional. Meskipun dapat meningkatkan keberagaman pilihan politik dan memberikan ruang bagi tokoh baru untuk muncul, ada risiko terkait dengan fragmentasi politik dan ketidakstabilan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, meskipun keputusan ini membuka jalan bagi kemajuan demokrasi, tantangan untuk memastikan sistem politik tetap stabil dan inklusif tetap harus dihadapi.

Bibliografi

- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2012, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Kencana
- Abdul Rahman, H.I. 2007. Sistem politik Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Amiruddin & Asikin Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2014. Memahami Konstitusi, makna dan aktualisasi, Jakarta.pt.Raja Grafindo Persada
- Boediartha, I, D, G, A, dan I. N. P. 2018, Teori-teori Hukum, Setara Press
- C.S.T Kansil. 1995. Sistem pemerintahan Indonesia, Jakarta:Bumi Aksara.
- Denny Indrayana. 2007. Amandemen UUD 1945 antara Mitos Dan Pembongkaran, Bandung, Mizan Media Utama.
- Dian Bakti Setiawan, 2011, Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Falaakh, M. F. 2014. Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi (2 ed.). Gadjah Mada University Press.
- Hanif Nurcholis, 2007 Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo
- Hestu B.Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Huda, N, 2017, Ilmu Negara (I ed), Raja Grafindo Persada
- Imam Machdi, 2022, Statistik Indonesia 2022, Badan Pusat Statistik Indonesia
- Jimly Asshiddiqie. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pres.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Neri Arisuma, Arifin Saleh, Salman Alfarisi

- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Mataram: Mataram University Press.
- Ni'matul Huda. 2020. *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur Hidayat Sardini. 2011. *Restorasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta Fajar Media Press.
- Puslit IAIN Syarif Hidayatullah. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani* , Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Soehino, 2013, *Ilmu Negara*, Liberty
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta Raja Grafindo Persada nj.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 Putusan MK Nomor 90/puu-xxi/2023